

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 123 /KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 407/KPTS/DISDIK/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2017-2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 407/KPTS/DISDIK/2017 telah dibentuk Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Januari 2020 Nomor 420/003/DPP.SS/2020 mengusulkan permohonan Penggantian Antar Waktu Dewan Pertimbangan Pendidikan yaitu Lury Eliza Alex Noerdin (Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok Usaha Sumsel) sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan dikarenakan kesibukannya tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Dewan Pertimbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 407/KPTS/DISDIK/2017 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Me

7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 407/KPTS/DISDIK/2017 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 407/KPTS/DISDIK/2017 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021 sebagai berikut :

Semula :

Wakil Ketua : Lury Eliza Alex Noerdin (Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok Usaha Sumsel)

Menjadi :

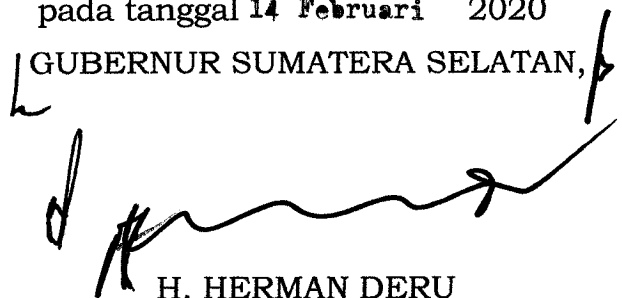
Wakil Ketua : Dr. H. A. Supadmi Kohar, MM (Ketua Mustasyar Masjid Indonesia Sumatera Selatan)

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Lury Eliza Alex Noerdin (Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Asosiasi Kelompok Usaha Sumsel) sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang